

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS KEBEHASAN
BERKONTRAK DALAM KONTRAK BISNIS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**EKKY ANGGARA
011300266.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : EKKY ANGGARA
NIM : 011300266.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK DALAM KONTRAK BISNIS

Palembang, 9 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

EVI OKTARINA, SH,MH

Pembimbing Kedua,


RUSMINI, SH,MH

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK BISNIS

Penulis Skripsi :
EKKY ANGGARA
011300266.P

Pembimbing Pertama :
Evi Oktarina, SH., MH.
Pembimbing Kedua:
Rusmini, SH., MH.

ABSTRAK

Pada praktiknya, asas kebebasan berkontrak ini umumnya dipergunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan kontrak baku yang mengatur transaksi konsumen dengan pelaku usaha. Dengan alasan kepraktisan dan mampu menghemat biaya serta waktu, kontrak baku ini dipergunakan secara luas pada hampir semua kegiatan bisnis diantaranya kontrak (polis) asuransi, kontrak di bidang perbankan, kontrak sewa guna usaha, kontrak jual beli rumah/apartemen dari perusahaan (*real estate*), kontrak sewa menyewa gedung perkantoran, kontrak pembuatan kartu kredit, kontrak pengiriman barang (darat, laut dan udara, dan sebagainya).

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik analisis data bersifat tafsiran hukum yaitu teknik analisis data dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan Perundang-undangan, dan juga menggunakan analogi dan penghalusan. Selain itu juga dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis

Pada prinsipnya, prinsip kebebasan berkontrak sebagai acuan dalam hukum kontrak yang digunakan oleh subjek hukum untuk memperoleh hak kebendaan dan mengalihkan hak kebendaan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan dari subjek hukum itu sendiri.

Simpulan, Pada dasarnya Penerapan asas kebebasan berkontrak mengutamakan kebebasan dan kesederajatan tiap manusia, yang mengandung makna bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan masing-masing dari para pihak. Namun sayangnya prinsip kebebasan berkontrak jarang digunakan dalam kontrak baku, karena jika dalam kontrak baku suatu perjanjian telah disiapkan oleh pihak yang memiliki ekonomi kuat, sehingga pihak yang dalam posisi ekonomi lemah tidak memiliki posisi tawar untuk menegosiasikan serta mengubah klausula-klausula dalam kontrak sesuai dengan kehendaknya

Rekomendasi, Kepada pemerintah hendaknya dalam mengawasi kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konsumen sebagai bentuk kontrol pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Kata Kunci : Asas Kebebasan Berkontrak, Bisnis, Kontrak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Macam-macam Asas Dalam Perjanjian	12
B. Asas Kebebasan Berkontrak	28
C. Tinjauan Umum Tentang Kontrak	31
D. Kontrak Bisnis.....	35
BAB III TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK BISNIS	
A. Faktor-faktor Penyebab yang Melatarbelakangi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Bisnis	38
B. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Bisnis	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi asas kebebasan berkontrak dalam kontrak bisnis, adalah :

- a. Posisi tawar menawar para pihak adalah setara dalam arti para pihak dapat saling mengemukakan apa yang dikehendaki masing-masing *- Pemasalahan 1*
- b. Memberi kebebasan kepada kreditur untuk menetapkan isi dan bentuk dari perjanjian yang tidak merugikan kedua belah pihak
- c. Memberikan kebebasan kepada pelaku bisnis untuk mengembangkan kontrak-kontrak bisnis sesuai dengan kebutuhan pelaku bisnis.
- d. Sebagai dasar dalam pemanfaatan kontrak baku yang mengatur transaksi konsumen dengan pelaku usaha.

2. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Bisnis, yaitu : *- P. 2*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu yang merupakan kepentingan individu pula. Pada dasarnya Penerapan asas kebebasan berkontrak mengutamakan kebebasan dan kesederajatan tiap manusia, yang mengandung makna bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan masing-masing dari para pihak. Namun

sayangnya prinsip kebebasan berkontrak jarang digunakan dalam kontrak baku, karena jika dalam kontrak baku suatu perjanjian telah disiapkan oleh pihak yang memiliki ekonomi kuat, sehingga pihak yang dalam posisi ekonomi lemah tidak memiliki posisi tawar untuk menegosiasikan serta mengubah klausula-klausula dalam kontrak sesuai dengan kehendaknya.

Prinsip kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, dimana terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam setiap pembuatan kontrak. Jika dalam KUH Perdata batasan tersebut terdapat pada Pasal 1320 hingga Pasal 1337 KUH Perdata yang dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak membuat kontrak dan bebas menentukan isi dari kontrak tersebut asalkan bukan klausula yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau melanggar kesusilaan dan ketertiban maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.

B. SARAN-SARAN

1. Sebelum menandatangani perjanjian bisnis debitur, seharusnya terlebih dahulu mencermati *draft* perjanjian bisnis sebab banyak klausul-klausul dalam penerapan perjanjian isinya merugikan debitur.
2. Peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konsumen sebagai bentuk kontrol pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Bruggink J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Terjemahan Arief Shidarta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Widya Sari*, Volume 10 Nomor 3, Januari 2009.

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta, 2004.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- , *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Kontrak Dagang Internasional*, Universitas Merdeka, Malang, 2018.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- P. S. Atiyah, *An Introduction To The Law Of Contract*, Clarendo Press, Oxford, 1984.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Ricardo Simanjutak, *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, 2011.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996.
- , *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1996.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2013.
- Salim, Abdulah, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Sofhar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di ASEAN Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Sjahdeini Remy Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*, Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Taufik el Rahman dan kawan-kawan, "Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-kontrak Outsourcing", *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011.
- Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Aneka Ilmu*, Semarang, 1977.